

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan Zaman dan di Era Modern seperti saat ini Perkembangan Kejahatan di dalam Dunia Hukum semakin berkembang, karena adanya suatu tujuan dan keinginan yang tidak baik yang dilakukan oleh Pihak-pihak tertentu. Kejahatan sering juga terjadi di dalam Profesi Hukum, yang salah satunya pada Profesi Jabatan Notaris. Notaris sekarang ini sering dipermasalahkan karena Akta Autentik yang dibuatnya memiliki Indikasi Mengandung Unsur Tidak Pidana, hal ini disebabkan karena Kurang Kehatihan Notaris kepada para Pihak yang menghadap dalam membuat Akta Autentik yang sering Mengambil Kesempatan demi Keuntungan sendiri dengan cara melakukan Kejahatan, seperti memberikan Surat Palsu dan Keterangan Palsu kedalam Akta yang Dibuat oleh Notaris.

Sehingga diperlukan suatu pengamanan dalam Akta-akta Notaris yang dibuat, yang Pengamanan tersebut salah satunya dengan Mencantumkan *QR Code* yang Berisikan Jenis Akta, Judul Akta, Nomor Akta, Tanggal Akta, Nama Notaris, Alamat Notaris dan Nomor Telepon.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sering disebut UUJN) menyebutkan Kewenangan Notaris

yaitu:¹ “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk Membuat Akta Autentik dan memiliki Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.”

Perlunya Akta tertulis ini dibuat dihadapan seseorang Notaris adalah untuk Menjamin Kepastian Hukum bagi para Pihak yang melakukan Perjanjian dan atau Kesepakatan lain yang dikehendaki para Pihak, sepanjang tidak Bertentangan dengan Undang-undang, yang dituangkan kedalam Akta.

Akta Notaris merupakan Alat Pembuktian yang Sempurna, Terkuat dan Penuh sehingga selain dapat Menjamin Kepastian Hukum, Akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya Sengketa. Menuangkan suatu Perbuatan, Perjanjian, Ketetapan dalam bentuk Akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam Surat di Bawah Tangan, walaupun ditandatangani di atas Materai, yang juga diperkuat oleh Tanda Tangan para Saksi.²

Pentingnya keberadaan Notaris di Indonesia sangat dibutuhkan bagi Kehidupan Masyarakat, karena Notaris merupakan Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk Membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan

¹ Habib Adjie, 2017, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jilid 2, Refika Aditama, Bandung, Hal.1.

² Bakti, *Otentitas Suatu Akta Autentik*, Diakses dari <https://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-Autentik>, pada tanggal 22 Januari 2019

umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Autentik.

Kebutuhan akan Pembuktian Tertulis berupa Akta Autentik makin Meningkat dan Berkembang sejalan dengan tuntutan akan Kepastian Hukum dalam berbagai Hubungan Ekonomi dan Sosial. Sehingga dengan Akta Autentik itulah dapat ditentukan dengan jelas Hak dan Kewajiban, menjamin Kepastian Hukum, dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya Sengketa.

Dalam Perspektif Hukum, Akta adalah suatu tulisan yang Menerangkan suatu Perbuatan Hukum, yang dapat digunakan sebagai Alat Pembuktian Perbuatan Hukum tersebut. Dan Definisi lain dari Akta adalah *Surat Tanda Bukti Kebenaran sesuatu yang Ditanda Tangani oleh yang Berkepentingan merupakan Bukti yang berupa Tulisan.*³Dalam beberapa bentuknya, terkadang Akta juga dibuat Sengaja sebagai Alat Bukti, yaitu Alat yang dapat Membuktikan suatu Keadaan atau Perbuatan Hukum tertentu, misal suatu Perjanjian untuk Membuktikan adanya Hubungan Kerja Sama antara para Pihak. Akta sendiri dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Akta Autentik dan Aktadi Bawah Tangan.⁴

Dari 2 (dua) bentuk Akta tersebut dapat diketahui bahwa setiap Akta memiliki Kegunaan dan Kekuatan Pembuktian yang Berbeda-beda secara Hukum. Berkenaan dengan Definisi Akta Autentik yang dibuat Notaris di

³ Mulyoto, 2011, *Perjanjian Tehnik, cara membuat dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 1

⁴ Legalakses.com, *Akta Autentik Memiliki kekuatan Bukti Sempurna Bedanya Akta Bawah Tangan*, diakses dari <https://www.legalakses.com/akta-Autentik-dan-akta-di-bawah-tangan/>, pada tanggal 22 Januari 2019

Indonesia tergambar di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut⁵: “*Suatu Akta Autentik ialah Suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau Dihadapan Pejabat Umum yang Berwenang untuk itu di tempat Akta itu dibuat.*”

Akta Notaris menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan istilah UUJN, Memuat tentang Bagian-bagian Akta yaitu:⁶ pada Pasal 38 ayat (1) setiap Akta terdiri atas

- a. Awal Akta atau Kepala Akta;
- b. Badan Akta; dan
- c. Akhir atau Penutup Akta.

Ada pendapat lain yang Memiliki Kemiripan bahwa Suatu bagian Akta Notaris dapat dibagi 5 (lima) bagian, yaitu:⁷

1. Awal Akta;
2. Komparisi;
3. Premis;
4. Isi Akta; dan
5. Akhir Akta.

Disamping Akta Autentik terdapat juga Akta Dibawah Tangan dengan Pengertian adalah Akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh Pihak-pihak dalam Kontrak secara Pribadi, dan bukan dihadapan Notaris atau

⁵ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bab II, Pasal 1868

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Penjelasan Pasal 38, ayat (1)

⁷ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notaris & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hal. 671

Pejabat Resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah).⁸

Notaris dalam menjalankan Tugas dan Jabatannya sangat penting untuk melaksanakan Prinsip Kehati-hatian dalam Proses Pembuatan Akta Autentik, mengingat seringnya terjadi Permasalahan Hukum terhadap Akta Autentik yang dibuat Notaris karena terdapat Pihak-pihak yang melakukan Kejahatan seperti memberikan Surat Palsu dan Keterangan Palsu kedalam Akta yang dibuat Notaris. Sehingga untuk Mencegah Terjadinya Kejahatan yang dapat Menjerumuskan Notaris terlibat dalam Permasalahan Hukum, perlu seorang Notaris untuk Lebih Berhati-hati lagi dalam Proses Pembuatan Akta Autentik, dengan menambah keamanan lainnya.

Pada Hakekatnya dalam Menjalankan Jabatanyang harus dimiliki oleh seorang Notaris yaitu Aspek Kehati-hatian, Kecermatan dan Kejujuran yang merupakan hal Dasar dan Mutlak dalam Melaksanakan Jabatan Notaris. Apabila hal tersebut terabaikan dalam Pembuatan suatu Akta,dapat Berakibat Langsung ataupun Tidak Langsung pada Notaris itu Sendiri.

Bahwa setiap Akta Notaris dalam arti Akta apapun harus mengandung 4 (empat) unsur yaitu:⁹ Kejelasan, Kelengkapan, Kebenaran, Keabsahan.

1. Kejelasan harus mengandung/ mencerminkan Garis Besar Substansi dari Isi Akta;

⁸ Wikipedia,*Akta bawah Tangan*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_bawah_tangan, pada tanggal 22 Januari 2019

⁹ Mulyoto, *Op.cit*, hal. 25

2. Kelengkapan mengandung pengertian jangan beranjak pada Pasal berikutnya sebelum Pasal Kelengkapannya Tuntas;
3. Kebenaran usahakan sepanjang dimungkinkan Mengupayakan Kebenaran Materiil; dan
4. Keabsahan berarti tidak merupakan Data atau Dipalsukan.

Dalam hal pertanggungjawaban Notaris dalam Bidang Pidana dari Aspek Praktik Peradilan pada hakekatnya meliputi tiga (3) pertanggungjawaban yaitu:

1. Pertanggungjawaban Selaku Terdakwa;
2. Pertanggungjawaban Selaku Saksi; dan
3. Pertanggungjawaban sebagai Tenaga Ahli.

Dalam hal sebagai Tenaga Ahli Notaris tetap harus menjaga Kerahasiaan suatu Akta yang tidak mungkin diungkap dalam Persidangan. Hal ini tertuang dalam Pasal 170, ayat (1) KUHAP yaitu :¹⁰ *“Mereka yang karena Pekerjaan, Harkat Martabat atau Jabatannya diwajibkan Menyimpan Rahasia, dapat minta dibebaskan dari Kewajiban untuk memberi Keterangan sebagai Saksi,yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”*

Guna menghindari Pemalsuan Akta Notaris, sekarang dengan Kemajuan Teknologi sangatlah Membantu dalam Penerapan Keamanan guna menghindari Pemalsuan Akta Notaris, terlebih sekarang ini di beberapa Daerah, Pengurus dari Organisasi Notaris Indonesia sedang melakukan Sosialisasi Penggunaan *QR Code* pada Akta Notaris. Bentuk *QR Code* itu

¹⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 170, Ayat (1)

sendiri mengambil contoh seperti halnya SK Perseroan Terbatas yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), yang salah satu Kegunaannya adalah Menghindari Pemalsuan.

Hal tersebut merupakan Kemajuan Besar terhadap Dunia Notaris. Karena di Masa yang akan datang Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi akan semakin berkembang termasuk dalam Bidang Hukum dan pada Bidang Kenotariatan pada Khususnya. Notaris wajib untuk dapat Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Keahlian Profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada Ilmu Pengetahuan Hukum dan Kenotariatan.¹¹

Sekarang ini masuknya *Cyber Notary* ke dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Penggunaan Dokumen Elektronik untuk Transaksi perlu melibatkan Notaris. Para Notaris Menyambut Baik Langkah Pemerintah yang membuka ruang masuk *Cyber Notary*, walau hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUIJN. Ketentuan berbunyi :¹²

“Yang dimaksud dengan “Kewenangan Lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan”, antara lain, Kewenangan Mensertifikasi Transaksi yang dilakukan secara Elektronik (Cyber Notary), membuat Akta Ikrar Wakaf, dan Hipotek Pesawat Terbang.”

Didalam ketentuan Perundang-undangan lain juga menerangkan mengenai Kontrak Elektronik, yang memungkinkan bahwa suatu Kontrak

¹¹ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Pasal 3 Ayat (5)

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, UUIJN, Penjelasan Pasal 15 ayat (3)

dapat dibuat Secara Elektronik. Kontrak Elektronik adalah Perjanjian para Pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.¹³

Pemakaian *QR Code* dengan Mencantumkan pada Akta Notaris tentu harus Mempertimbangkan juga Landasan atau Dasar Hukum Aturan Undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris, sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sehubungan dengan perlunya Notaris Menjaga Keamanan dari Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan Menghindari Pemalsuan Akta Notaris, dengan tetap Mempertimbangkan Ketentuan Undang-undang yang ada, untuk itu Penulis tertarik melakukan Penelitian dengan judul :

“Analisis Yuridis Pencantuman *QR Code* Pada Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka Penulis memberikan Ruang Lingkup Penelitian atau memberikan Batasan terhadap Permasalahan yang Akan Diteliti, maka Penulis mencoba untuk Merangkai Permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, Tentang Perubahan atas Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008*, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (17)

Tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan Ketentuan pencantuman *QR Code* dalam Akta Notaris ?

2. Bagaimana Kedudukan Akta Notaris dengan mencantumkan *QR Code* pada Akta, Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan ketentuan pencantuman *QR Code* dalam Akta Notaris; dan
2. Untuk mengetahui serta Menganalisa Kedudukan Akta Notaris yang mencantumkan *QR Code* pada Akta Notaris ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan akan dapat Memenuhi 2 (dua) sisi Kepentingan baik Ilmiah maupun Kepentingan Praktis, yaitu:

1. Manfaat Ilmiah yaitu bahwa Hasil Penelitian ini dapat menjadi Sumbangan Pemikiran baik disiplin Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya dibidang Kenotariatan, serta sebagai Literatur atau Referensi bagi Pembaca yang ingin Mengetahui tentang Pencantuman *QR Code* pada Akta Autentik.

2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan Referensi bagi Masyarakat secara Umum seberapa besar Manfaat Pencantuman *QR Code* pada Akta Notaris, dan sebagai Sarana untuk Menuangkan sebuah bentuk Pemikiran tentang suatu Tema dalam bentuk Karya Ilmiah berupa Tesis.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Di dalam Kerangka Konseptual pada Penelitian ini, Penulis lebih mengedepankan ketentuan-ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, karena Penelitian ini Menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif yang mana Hukum Positif sebagai Acuan dan Landasan. Penelitian Hukum Normatif yang nama lainnya adalah Penelitian Hukum Doktrinal yang disebut juga sebagai Penelitian Kepustakaan atau Studi Dokumen karena Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada Peraturan-peraturan yang tertulis atau Bahan-bahan Hukum lain.¹⁴Pada Intinya Penelitian yang dilakukan dengan Cara Meneliti Bahan-bahan Pustaka atau Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.

Menurut **Peter Mahmud Marzuki** Penelitian Doktrinal adalah *Penelitian yang memberikan Penjelasan Sistematis Aturan yang Mengatur suatu Kategori Hukum tertentu, Menganalisis Hubungan*

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14

*antara Peraturan menjelaskan Daerah Kesulitan dan Mungkin Memprediksi Pembangunan Masa Depan.*¹⁵

Untuk Memahami Konsep dan istilah yang digunakan dalam Penulisan ini, perlu Keseragaman Pemahaman Mengenai Makna atau Pengertian dari istilah tersebut dan dipandang perlu untuk Mendefinisikan Hal-hal sebagai berikut :

a. **Analisis**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai Penyelidikan terhadap Suatu Peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁶ Menurut **Gorys Keraf**, Analisa adalah sebuah Proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan 1 (satu) sama lainnya.¹⁷ Sedangkan menurut **Komarrudin** mengatakan bahwa Analisis merupakan suatu kegiatan Berfikir untuk Menguraikan suatu keseluruhan menjadi Komponen sehingga dapat mengenal Tanda-tanda dari setiap Komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi Masing-masing dalam suatu Keseluruhan yang Terpadu.¹⁸

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 35

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Analisis*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, pada tanggal 30 Januari 2019

¹⁷ *Pengertiandefinisi, Pengertian Analisa Menurut ahli*, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>, pada tanggal 30 Januari 2019

¹⁸ *Ibid.*

b. **Yuridis**

Unsur Yuridis menggambarkan bahwa Peraturan yang dibentuk untuk mengatasi Permasalahan Hukum atau mengisi Kekosongan Hukum dengan mempertimbangkan Aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat.¹⁹ Menurut **Immanuel Kant**, Yuridis adalah segala Keseluruhan Syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dan orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain.²⁰ Dan menurut **Muhammad Ali**, Yuridis merupakan Seperangkat Norma mengenai apa yang Benar dan Salah, yang dibuat dan diakui Eksistensinya oleh Pemerintah, baik yang tertuang dalam Aturan Tertulis maupun Tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dengan Ancaman Sanksi bagi Pelanggar Aturan Norma tersebut.²¹

c. **Pencantuman**

Pencantuman memiliki 1 (satu) arti. Pencantuman berasal dari Kata Dasar Cantum. Pencantuman memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga pencantuman dapat menyatakan

¹⁹ Hukum Online, *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis>, pada tanggal 01 Februari 2019

²⁰ Informasi Pengetahuan, *Pengertian Yuridis Menurut para Ahli*, diakses dari <http://pengertianaja.blogspot.com/2018/02/pengertian-yuridis-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 01 Februari 2019

²¹ *Ibid.*

nama dari Seseorang, Tempat, atau Semua Benda dan segala yang Dibendakan.²² Terdapat ulasan yang menjelaskan bahwa *sinonim* dari Pencantuman adalah Penempatan, Pemasangan, Pemuatan, Pembubuhan.²³ Dari hal tersebut penulis mencoba untuk menjelaskan bahwa pencantuman dikaitkan dengan judul Tesis ini berupa Menempelkan Kode Gambar tertentu, Kode Gambar yang dimaksud menurut Penulis yaitu Bentuk Gambar guna Pengamanan para Pihak supaya bila ada Pemalsuan dalam Akta Autentik Notaris dapat mengetahui Isi, Tanggal, Jenis Akta, Nama Notaris dan Lain sebagainya. Pencantuman kedalam Akta tersebut Menjadi Bagian dari Akta.

d. ***QR Code***

QR Code atau biasa dikenal dalam Bahasa Pemrograman dengan istilah *QR Code* adalah bentuk Evolusi Kode Batang dari 1 (satu) Dimensi menjadi 2 (dua) Dimensi. Penggunaan *QR Code* sudah sangat lazim di Jepang Hal ini dikarenakan Kemampuannya Menyimpan Data yang lebih besar daripada Kode Batang sehingga mampu Mengkodekan Informasi dalam bahasa Jepang sebab dapat Menampung Huruf Kanji. *QR Code* telah mendapatkan Standardisasi Internasional dan Standardisasi dari Jepang berupa ISO/IEC18004 dan JIS-X-0510 yang menjadi dasar telah

²² Apaarti.com, *Arti kata pencantuman makna pengertian dan definisi dari pencantuman*, diakses dari <https://www.apaarti.com/pencantuman.html>, pada tanggal 01 Februari 2019

²³ *PersamaanKata, Persamaan Kata dari Pencantuman*, diakses dari <http://www.persamaankata.com/24835/pencantuman>, pada tanggal 01 Februari 2019

digunakan secara luas melalui Ponsel di Jepang.²⁴ Pengertian *Barcode* dan *QR Code* adalah salah satu jenis Kode Matriks atau Kode Batang 2 (dua) dimensi yang dikembangkan Denso Wave, Denso Wave adalah sebuah Divisi di perusahaan Denso Corporation Jepang, *QR Code* pertama kali dipublikasikan pada tahun 1994. Sedangkan Perangkat yang digunakan Untuk Membaca *QR Code* disebut *QR Scanner*, atau Pemindai QR. QR merupakan singkatan dari *Quick Response*, dalam Bahasa Indonesia yang berarti Respon Cepat, singkatan ini sesuai dengan Tujuan Utama dari *QR Code* yaitu Menyampaikan Informasi pada Kode dengan Cepat dan Respon yang cepat pula.²⁵ Merupakan sebuah Simbul Penandaan Objek nyata yang terbuat dari Pola Batang-batang yang Berwarna Hitam dan Putih agar mudah untuk dikenali oleh komputer.²⁶

e. **Akta Notaris**

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di Hadapan Notaris menurut Bentuk dan Tata Cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.²⁷

²⁴ Wikipedia, *QR Code*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_QR, pada tanggal 01 Februari 2019

²⁵ Ridwanaz.com, *Pengertian QR Code atau QR Code dan Penggunaannya*, diakses dari <http://www.ridwanaz.com/2011/08/pengertian-qr-code-atau-kode-qr-dan-penggunaannya.html>, pada tanggal 01 Februari 2019

²⁶ Rinaldi Munir, *Jurnal Konferensi Nasional Informatika*, 2011, Pengembangan Aplikasi QR Code Generator dan QR Code Reader dari Data Berbentuk Image, hal. 148

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 Ayat (7)

Suatu Akta Autentik ialah suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di Hadapan Pejabat Umum yang Berwenang untuk itu di tempat Akta itu dibuat.²⁸

2. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan suatu Kerangka buah pemikiran atau butir Pendapat, Teori, Tesis mengenai suatu Kasus ataupun Permasalahan yang menjadi Bahan Pertimbangan, berupa Pegangan Teoritis. Pendapat yang dikemukakan **Soerjono Soekanto** untuk Penelitian Hukum Normatif, diperlukan Kerangka Teoritis lainnya, yang khas Ilmu Hukum. Agar Masalahnya menjadi jelas, maka akan disajikan beberapa Teori **Hans Kelsen**, yang dapat dijadikan Kerangka acuan pada Penelitian Hukum Normatif.²⁹

Menurut **Hans Kelsen** terkenal dengan Teorinya yang disebut “*The pure theory of law*” (diterjemahkan menjadi Teori Murni tentang Hukum atau Ajaran Murni tentang Hukum). Teori **Kelsen** merupakan “*norm wissenschaft*”, dan hanya mau melihat Hukum sebagai Kaidah yang dijadikan Objek Ilmu Hukum. Dia mengakui, bahwa Hukum dipengaruhi oleh Faktor-faktor Politis, Sosiologis, Filosofis dan seterusnya; akan tetapi yang dikehendaknya adalah suatu Teori yang Murni mengenai Hukum.³⁰

²⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bab II, Pasal 1868

²⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jilid I, UI-Press, Jakarta, hal. 127

³⁰ *Ibid*, hal 127

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan perihal (situasi keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara Hakiki harus memiliki Kepastian dan Adil. Pasti sebagai Pedoman Perbuatan dan Adil karena Pedoman Perbuatan itu harus menjunjung suatu Tatanan yang mempunyai Nilai Wajar. Hanya karena Bersifat Adil dan dilaksanakan dengan pasti Hukum dapat menjalankan Fungsinya dengan Maksimal. Kepastian dan Keadilan bukanlah sekedar Tuntutan Moral, tetapi merupakan sesuatu yang Faktual yang mencirikan Hukum tersebut.

Suatu Hukum yang Tidak Pasti dan Tidak Dapat Adil tidak hanya dikatakan sebagai Hukum yang Buruk, tetapi lebih dari itu hal tersebut dikatakan Bukan Hukum. Menurut **Achmad Ali** Hukum adalah *Norma yang mengatur mana yang Benar dan mana yang Salah, yang Eksistensi dan perbuatannya dilakukan oleh Pemerintah, baik itu secara Tertulis ataupun Tidak Tertulis, dan memiliki Ancaman Hukuman bila terjadi Pelanggaran terhadap Norma tersebut.*³¹

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum memiliki beberapa Pengertian, yaitu :³²

- i. Peraturan atau Adat yang secara Resmi dianggap Mengikat, yang dikukuhkan oleh Penguasa atau Pemerintah;
- ii. Undang-undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur Pergaulan Hidup Masyarakat;
- iii. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai Peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; dan

³¹ Eduspensa, *Hukum: Pengertian, Unsur Tujuan, Jenis dan Macam Hukum*, diakses dari <https://www.eduspensa.id/hukum/#a>, Pada tanggal 07 Februari 2019

³² KBBI, *Hukum*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, Pada tanggal 07 Februari 2019

- iv. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh Hakim (dalam Pengadilan); vonis.

Kepastian Hukum dapat terjadi bila Aturan dan Pelaksanaan Aturan tersebut sudah dijalankan. Undang-undang yang berisi Aturan-aturan yang Bersifat Umum menjadi Pedoman bagi Individu dalam bersikap di masyarakat, baik dalam Hubungan dengan Sesama Individu maupun dalam Hubungannya dengan Masyarakat. Aturan-aturan itulah yang menjadi Batasan bagi Masyarakat dalam bertindak. Teori Kepastian Hukum seperti yang dikemukakan oleh **Jan M. Otto**, menyebutkan bahwa Kepastian Hukum dalam Situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :³³

- 1) Tersedia Aturan-aturan Hukum yang Jelas atau Jernih, Konsisten dan mudah diperoleh (acesible), yang diterbitkan oleh Kekuasaan Negara;
- 2) Bahwa Instansi-instansi Penguasa (Pemerintahan) menerapkan Aturan-aturan Hukum tersebut secara Konsisten dan juga Tunduk dan Taat kepadanya;
- 3) Bahwa Mayoritas Warga pada Prinsipnya menyetujui Muatan Isi dan karena itu menyesuaikan Perilaku mereka terhadap Aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa Hakim-hakim (Peradilan) yang Mandiri dan tidak berpihak menerapkan Aturan-aturan Hukum tersebut secara

³³ Ngobrolin Hukum, *Memahami Kepastian Dalam Hukum*, diakses dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, pada tanggal 07 Februari 2019

Konsisten sewaktu mereka menyelesaikan Sengketa Hukum;
dan

- 5) Bahwa Keputusan Peradilan secara Konkrit dilaksanakan.

Menurut **Utrecht**, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) Pengertian,³⁴ yaitu:

1. *Adanya Aturan yang Bersifat Umum membuat individu mengetahui Perbuatan Apa yang Boleh atau Tidak Boleh dilakukan; dan*
2. *Berupa Keamanan Hukum bagi Individu dari Kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya Aturan yang Bersifat Umum itu Individu dapat mengetahui apa saja yang Boleh Dibebankan atau Dilakukan oleh Negara terhadap individu.*

Menurut **Sudikno Mertokusumo** *Kepastian Hukum merupakan sebuah Jaminan bahwa Hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.*³⁵ Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh Pihak yang Berwenang dan Berwibawa, sehingga Aturan-aturan itu memiliki Aspek Yuridis yang dapat menjamin adanya Kepastian bahwa Hukum Berfungsi sebagai suatu Peraturan yang harus ditaati.

³⁴ Cata2nku, *Kepastian Hukum*, diakses dari <http://windirahma25.blogspot.com/2016/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, pada tanggal 07 Februari 2019

³⁵ Tesishukum.com, *Kepastian Hukum*, diakses dari, <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 07 Februari 2019

Permasalahan yang akan dikaji, bila berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dijabarkan bahwa Kepastian Hukum dapat tercipta apabila Syarat-syarat tertentu dapat dipenuhi, seperti kejelasan konsep yang di gunakan. Apabila dihubungkan dengan Ketentuan Hukum tentang pencantuman *QR Code* pada Akta Notaris apakah bertentangan dengan ketentuan UUJN harus terdapat Kejelasan Konsep yang digunakan.

b. Teori Kemanfaatan

Bahwa Hukum itu sendiri merupakan Sendi dalam Kehidupan suatu Bangsa Guna mencapai Cita-cita Masyarakat yang Adil dan Makmur. Bagi **Hans Kelsen** seperti yang dikutip **Mukti Fajar** mengatakan bahwa *“Tujuan Teori Hukum, seperti Ilmu Pengetahuan lainnya, adalah untuk Mengurangi Kekacauan dan Kemajemukan menjadi Kesatuan, dan Tugas Teori Hukum adalah untuk menjelaskan Hubungan Norma-norma Dasar dan semua Norma di bawahnya, semua Teori harus Bersifat Praktis dan berguna dalam Pemecahan Masalah Kehidupan.”*³⁶

Mencermati penjelasan tersebut, maka Kegunaan Teori Hukum, khususnya dalam Konteks Sistem Norma adalah Membangun Kesatuan Sistem Norma dan Hubungan yang Kondusif di dalamnya agar mampu Memberikan Manfaat untuk Menjawab Masalah. Artinya Teori Hukum harus di jadikan Dasar dalam

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 146

Memberikan Preskripsi atau Penilaian apa yang seharusnya Menurut Hukum. Selain itu Teori juga digunakan untuk menjelaskan Fakta dan Peristiwa Hukum yang terjadi.³⁷

Sedangkan menurut **Geny**, *Hukum adalah Semata-mata untuk Mewujudkan Keadilan.*³⁸ *Didalam Keadilan tersebut terdapat Unsur yang dikatakan Kepentingan Daya Guna dan Kemanfaatan.*

Menurut **Satjipto Raharjo**, *Sumber Hukum* berupa *Perundang-undangan mempunyai Kelebihan dari Norma-norma Sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada Kekuasaan yang Tertinggi di suatu Negara dan karenanya pula memiliki Kekuasaan Memaksa yang lebih besar sekali.*³⁹

Pendapat senada juga diutarakan oleh **Subekti**, *Tujuan Hukum adalah Mengabdikan pada Tujuan Negara yang pada Pokoknya Tujuan Negara adalah Mewujudkan Kemakmuran dan memberikan Kebahagiaan pada Rakyat di Negaranya. Tujuan Hukum tidak hanya untuk memperoleh Keadilan tetapi harus ada Keseimbangan antara Tuntutan Kepastian Hukum dan Tuntutan Keadilan Hukum.*⁴⁰

c. Azas-azas Yang Diatur Dalam Al-Quran

Sesuai dengan Kaidah Keislaman terdapat juga Dasar-dasar yang menjadi Acuan tentang Prinsip-prinsip Teori Hukum yang dijabarkan menjadi Azas-azas Hukum yang Terkandung di dalam

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hukum, *Tujuan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://sikumendes84.wordpress.com/> pada tanggal 19 Februari 2019

³⁹ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 85

⁴⁰ *Op.cit*

Al-Quran, Azas-azas tersebut dapat dijelaskan menjadi empat (4) hal yaitu:

1. Azas Keadilan yang ada dalam Surat An-Nisa: 135

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ۱۳۵﴾

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

2. Azas Kebaikan yang ada dalam Surat Al-Qashash: 77

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّٰنِيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ
اللّٰهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْآرْضِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ ۷۷﴾

77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan

3. Azas Kepastian Hukum yang ada dalam Surat Al-Isra: 15

مَنَاهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ ١٥


15. Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul

4. Azas Kemanfaatan yang ada dalam Surat Al-Isra: 7

إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتَبِّرًا ۗ ٧

7. Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.

F. Alur Pikir atau Konsep Berpikir



G. Metode Penelitian

Didalam melakukan suatu Penelitian untuk mencapai Tujuan, seperti pada umumnya diperlukan Cara atau suatu Metode tertentu yang Terarah dan Akurat, sehingga Tujuan dapat dicapai Secara Utuh dan Menyeluruh, demikian juga guna Memperoleh Serta Mengumpulkan Data-data dalam Penelitian tersebut, haruslah digunakan suatu Metodologi yang tepat.

Suatu Penelitian Hukum agar lebih baik Nilainya atau untuk lebih tepatnya Penelaahan dalam Penelitian tersebut, Peneliti perlu Menggunakan Pendekatan dalam setiap Analisisnya. Pendekatan ini bahkan akan dapat menentukan Nilai dari Hasil Penelitian tersebut. Hal ini dapat dilihat jika Pendekatan yang digunakan dalam Analisis tersebut tidak tepat, maka dapat dipastikan bahwa Bobot Penelitian tersebut akan Rendah, tidak Akurat dan Kebenarannya pun diragukan atau dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, Pemilihan Pendekatan dalam melakukan Analisis Hasil Penelitian menjadi Sangat Penting.⁴¹

Metode yang akan digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Penelitian Hukum yang meletakkan Hukum sebagai sebuah Bangunan Sistem Norma. Sistem Norma yang dimaksud adalah mengenai Asas-asas, Norma,

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 184

Kaidah, dari Peraturan Perundangan, Putusan Pengadilan, Perjanjian serta Doktrin (ajaran).⁴²

Didalam Penelitian Hukum Normatif terdapat beberapa Pendekatan, antara lain:⁴³

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);
- b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*);
- c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*);
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*); dan
- e. Pendekatan Sejarah (*Historacal Approach*)

Dalam Penelitian ini Penulis mengambil salah satu Pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa Peneliti menggunakan Peraturan Perundang-undangan sebagai Dasar Awal melakukan Analisis. Hal ini harus dilakukan oleh Peneliti karena Peraturan Perundang-undangan merupakan Titik Fokus dari Penelitian tersebut dan karena Sifat Hukum yang mempunyai Ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive*, artinya Norma Hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-inclusive*, artinya bahwa Kumpulan Norma Hukum tersebut cukup mampu menampung Permasalahan Hukum yang ada, sehingga tidak akan ada Kekosongan Hukum; dan

⁴² *Ibid*, h. 34

⁴³ *Ibid*, h. 185

- 3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, Norma-norma Hukum tersebut tersusun secara Hierarkis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih menitik beratkan dengan melakukan Penelitian Perskriptif, karena Peneliti bermaksud Memberikan Argumentasi Hasil Penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi ini dilakukan oleh Peneliti untuk Memberikan Preskripsi atau Penilaian mengenai Benar atau Salah atau apa yang Seyogyanya menurut Hukum terhadap Fakta atau Peristiwa Hukum dari Hasil Penelitian.⁴⁴

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah data Sekunder sebagai Sumber Data Utama.

Data sekunder ini adalah Data atau Bahan Utama dari Objek Penelitian ini, yaitu Akta Notaris yang mencantumkan *QR Code* dalam Aktanya. Dari Materi Akta inilah yang oleh Peneliti akan dikaji lebih mendalam terkait Aturan-aturan yang menjadi Dasar Pembuatan Akta Notaris.

Sebagai Bahan Kajian yang diambil oleh Peneliti berkaitan dengan Penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan-bahan Hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

⁴⁴ *Ibid* h.184

- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - d. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); dan
 - e. Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, seperti:
- a. Kepustakaan yang berkaitan dengan AktaNotaris;
 - b. Kepustakaan yang berkaitan dengan Bentuk Akta;
 - c. Kepustakaan yang berkaitan dengan *QR Code*; dan
 - d. Kepustakaan yang berkaitan dengan Kontrak Digital
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder, seperti:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus Bahasa Indonesia;
 - c. Kamus Bahasa Inggris; dan
 - d. Ensiklopedia
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data mengandung makna sebagai upaya Pengumpulan Data dengan menggunakan alat pengumpulan data tertentu.⁴⁵ Untuk meneliti sebuah masalah, maka harus terlebih dahulu mengetahui Indikator masalah (data) tersebut. Bagaimana kita dapat mengetahui Indikator masalah, dari mana dan dari siapa kita mendapatkan informasi, tentang Indikator-indikator masalah yang akan diteliti, untuk mendapatkan Informasi dari Objek yang diteliti, hendaknya ada komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara harmonis.⁴⁶

⁴⁵ W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal.123.

⁴⁶ Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hal. 80

Penentuan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh melalui Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan.

Adapun Data Primer dalam hal ini merupakan Data yang didapat dari hasil mengikuti Perkuliahan Langsung, yaitu ketika pengajar yang juga merupakan Praktisi Notaris memberikan contoh dari suatu Akta Notaris, yang mencantumkan *QR Code* pada Aktanya. Dan data tersebut yang dijadikan Dasar oleh Penulis dalam melakukan Penelitian ini. Terdapat data lain juga yang dijadikan penulis sebagai bahan yaitu data yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa Dokumen atau Risalah Perundang-undangan, Hasil Penelitian dan Kegiatan Ilmiah serta Pendapat Para Ahli Hukum dan Ensiklopedia.⁴⁷ Adapun cara pengumpulan data lainnya yang dilakukan Peneliti adalah dengan Studi Kepustakaan, dilakukan dengan mencari Buku-buku yang memiliki hubungan dengan Penelitian. Alat pengumpul data yang dipakai dalam Studi Kepustakaan meliputi Bahan-bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, hal. 11

5. Teknik Analisis Data

Dari data yang telah diperoleh selama melakukan Penelitian dengan cara Membaca Buku-buku Perpustakaan, Sumber Literatur lain dari Media Internet, Hasil Penelitian Ilmiah lainnya, kemudian Proses Data tersebut Analisis. Analisa data merupakan Kegiatan dalam Penelitian yang berupa melakukan Kajian atau Telaah terhadap Hasil Pengolahan Data yang dibantu dengan Teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana Analisis Data ini disebut sebagai Kegiatan memberikan Telaah, yang berarti Menentang, Mengkritik, Mendukung, Menambah atau Memberi Komentar dan kemudian memberikan suatu Kesimpulan terhadap Hasil Penelitian dengan Pikiran Sendiri dan Bantuan Teori yang telah Dikuasainya.⁴⁸

Dilihat dari Sifat Analisis yang digunakan oleh Peneliti berupa sifat Analisis Preskriptif sifat Analisis ini dimaksudkan untuk Memberikan Argumentasi atas Hasil Penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh Peneliti untuk memberikan Preskripsi atau Penilaian mengenai Benar atau Salah atau apa yang Seyogyanya menurut Hukum terhadap Fakta atau Peristiwa Hukum dari Hasil Penelitian.⁴⁹

Dari data yang telah Terkumpul dan Lengkap akan Dipilih serta Disusun dengan Cara Sistematis dan kemudian Dianalisa dengan menggunakan Landasan Teori yang ada, sehingga dapat Mencapai Suatu

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 183

⁴⁹ *Ibid.*

Simpulan. Data yang telah Disusun dan Dianalisis akan dapat diperoleh suatu Kebenaran yang dapat Dipakai untuk Menjawab Persoalan-persoalan yang diajukan oleh Peneliti. Sehingga dapat Dipertanggung jawabkan sesuai dengan Kenyataan Kemudian Dioleh dan Disajikan Dalam Suatu bentuk Karya Ilmiah berupa Tesis.

H. Keaslian Penulisan Dengan Penulisan Terdahulu

No	Penelitian	Karya Ilmiah	Penulis	Thn	Universitas	Ket. Permasalahan
1	Pengembangan Aplikasi <i>QR Code</i> Generator dan <i>QR Code</i> Reader dari Data Berbentuk Image	Jurnal	Dr. Ir. Rinaldi Munir M.T	2011	Institut Teknologi Bandung	1. Bagaimana Mengubah <i>FileImage</i> Menjadi Representasi Data <i>Byte</i> , <i>Numerik</i> , <i>Alfanumerik</i> 2. Bagaimana Mengubah Data Hasil Representasi dari Data <i>Image</i> Menjadi Sebuah <i>QR Code</i>
2	Pemanfaatan Teknologi <i>QR Code</i> Untuk Verifikasi Akta Notaris	Jurnal	Asep Hadiana	2015	Universitas Jendral Ahmad Yani Yogyakarta	1. Bagaimana Membuat <i>QR Code</i> Untuk Akta Notaris/ PPAT 2. Bagaimana Melakukan Verifikasi Atas Keaslian Akta Notaris/PPAT
3	Pemanfaatan <i>QR CodeScanner</i> Untuk Aplikasi Penampil Data Koleksi Pamer di Museum Negeri Sonobudoyo Berbasis <i>Android</i>	Skripsi	Fuad Hasan	2015	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	1. Bagaimana Membuat <i>QR Code Scanner</i> Berbasis <i>Android</i> 2. Bagaimana Membuat Aplikasi <i>QR Code Scanner</i> Berbasis <i>Android</i> yang Mempunyai <i>Fitur Scanner</i> , <i>Bookmark</i> dan Menampilkan Foto Koleksi Secara <i>3D Rotate</i>
4	Analisis Yuridis Pencantuman <i>QR Code</i> Pada Akta Notaris Ditinjau dari UU Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Tesis	Angga Hardityo, SH	2019	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	1. Analisis Yuridis Pencantuman <i>QR Code</i> Pada Akta Notaris Ditinjau dari UUN 2. Kedudukan Akta Notaris yang Mencantumkan <i>QR Code</i> Pada Akta

I. Sistematika Penyusunan

Dalam Penulisan Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara Bab yang 1 (satu) dengan yang lainnya. Sehingga Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian Tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Alur Berpikir, Keaslian Penulisan Dengan Tulisan Terdahulu dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan umum Tentang Analisis Yuridis, Tinjauan Umum Tentang *QR Codedi* uraikan tentang Informasi Transaksi Elektronik, Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris yang diuraikan tentang pembagian Akta-Akta, perbedaan Akta, Syarat Sahnya suatu Akta, Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diuraikan mengenai ketentuan pembuatan Akta Notaris.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi Tentang uraian mengenai: Analisis Yuridis pencantuman *QR Code* dalam Akta Notaris, Bagaimana kedudukan Akta Notaris dengan mencantumkan *QR Code* pada Akta, Ketentuan tentang pencantuman *QR Code* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, kedudukan Akta yang mencantumkan *QR*
Code tentang ketentuan yang mengatur Pencantuman *QR Code*
dalam Akta Notaris dan bagaimana pembahasannya.

Bab IV Penutup, Pada Bab Terakhir Tulisan ini akan berisikan Tantang
Simpulan dan Saran-saran yang Akan Menjawab setiap Pokok
Permasalahan.